



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

Jl. Dr. Ratulangi No. 81 Telp. 873482 Makassar  
E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com  
MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 800/ 165 /LB-03.01/X/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KERJASAMA PIHAK KETIGA**  
**PADA UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**DIREKTUR UPT RSUD. LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa kerjasama dengan pihak ketiga perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih modern dan terjangkau;
- b. bahwa keterbatasan dana dan daya, menempatkan pihak ketiga pada posisi strategis dalam merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit;
- c. bahwa agar kerjasama dengan pihak ketiga dapat dikelola secara optimal perlu dibentuk tim pengelola dari unsur terkait dengan dukungan kemampuan profesionalisme dan dedikasi yang tinggi;
- d. bahwa untuk perlu dibentuk Tim Pengelola Kerjasama Pihak Ketiga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/IX/1992, tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor 811/2/2/VII/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum;
4. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Kerjasama Pihak Ketiga UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan komposisi dan susunan personil sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud diktum kesatu di atas bertugas :
- a. Mengoreksi rancangan atau membuat rancangan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
- b. Mengkoordinasikan penerapan kerjasama dengan pihak ketiga
- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama
- d. Membuat laporan hasil kerjasama
- e. Melaksanakan evaluasi kerjasama
- f. Membuat rekomendasi dan tindak lanjut

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RSUD LABUANG BAJI  
NOMOR : 800/ 165 /LB-03.01/X/2024  
TANGGA : 01 OKTOBER 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KERJASAMA PIHAK KETIGA UPT RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

### KOMPOSISI DAN SUSUNAN PERSONIL

Penanggungjawab : Direktur UPT RSUD Labuang Baji

Penasehat : 1. Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, Pendidikan dan Penelitian  
2. Wakil Direktur Pelayanan Penunjang, Kefarmasian dan Pemasaran  
3. Wakil Direktur SDM, Keuangan, dan Umum


Ketua : dr. Hj. Aisyah Indrayanti, M.Kes  
(Kepala Bidang Pemasaran dan Hubungan Masyarakat)

Sekretaris : Hj. Henny Umar Latief, SKM, MM  
(Ketua Tim Pemasaran)



Anggota : 1. Drs. H. Irwan Hamid, M.AP (Bidang Pelayanan Penunjang)  
2. drg. Ikrah (Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik)  
3. Supardi, S.AP, M.Tr.AP (Bagian Umum dan SDM)  
4. Hasmi, SKM (Bidang Kefarmasian dan Peralatan Medis)  
5. Andi Welareng, S.Psi (Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Inovasi)  
6. Hj. Marsani. B, S.ST, M.Kes (Ka.Ru. Instalasi Laboratorium)  
7. Astuty Fridawanty, A.Md.Rad (Ka.Ru. Instalasi Radiologi)

Administrasi : Umi, S.M

Makassar, 01 Oktober 2024  
DIREKTUR,



**dr. RACHMAWATI SYAHRIR, Sp.KK., M.Kes.**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19750312 200312 2 005

PARAF KOORDINASI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
Wakil Direktur		
Kabag/ Kabid		1/10-24
Ketua Tim		1/10-24

KETIGA

: Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur UPT RSUD Labuang Baji tentang Tim Pengelola Kerjasama Pihak Ketiga yang sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal : 01 Oktober 2024




DIREKTUR



**dr. RACHMAWATI SYAHRIR, Sp.KK., M.Kes.**

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19750312 200312 2 005

PARAF KOORDINASI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
Wakil Direktur		3/10/24
Kabag/ Kabid		1/10/24
Ketua Tim		1/10/24

